

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber terbesar penerimaan negara memiliki peranan penting dalam sebuah negara, dana yang diterima dari Wajib Pajak digunakan untuk membiayai beragam pengeluaran baik yang bersifat rutin seperti APBN hingga pengeluaran berupa pembangunan infrastruktur daerah. Pemungutan pajak dilakukan dari masyarakat sebagai wajib pajak ke negara atau pemerintah yang bersifat memaksa serta wajib, sehingga apabila dilihat melalui sudut pandang ekonomi, pajak sendiri dapat disimpulkan sebagai kegiatan memindahkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat selaku wajib pajak ke pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang terhutang kepada negara berdasarkan undang-undang untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Adanya sifat yang memaksa ini, mengakibatkan terjadinya perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dengan pemerintah, dimana pemerintah mengharuskan Wajib Pajak untuk memberikan kontribusi lewat pajak semaksimal mungkin sementara Wajib Pajak dalam hal ini pengusaha berupaya untuk memaksimalkan laba dan memperkecil beban pajak yang akan disetorkan ke negara.

Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah menyebabkan wajib pajak berupaya melakukan berbagai cara untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkannya. Cara-cara yang ditempuh cukup beragam dan bersifat *legal* atau sah dimata hukum dan *illegal* atau tidak sah di mata hukum serta berpotensi menjadi tindakan kriminal. Salah satu upaya untuk memperkecil jumlah pajak terutang adalah lewat penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah (*loophole*) dalam aturan perpajakan yang tujuannya adalah untuk menghindari pembayaran pajak dengan jumlah yang besar. Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkecil

besaran nilai pajak yang terutang secara eksplisit melalui upaya perencanaan pajak. Tindakan penghindaran pajak ini kemudian diwujudkan dengan memanfaatkan perbedaan-perbedaan regulasi serta penafsirannya sebagaimana tercantum dalam peraturan perpajakan yang kemudian didesain sedemikian rupa hingga menjadi kegiatan atau Tindakan yang *legal* dan tidak menimbulkan efek melanggar hukum mengingat atas Tindakan yang dilakukan tadi tidak melanggar peraturan perpajakan secara resmi akan tetapi jika dilihat substansinya, tentu melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis.

Praktik penghindaran pajak ini sendiri masih menjadi polemik di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Kegiatan ini *legal* secara hukum dan diizinkan untuk dilakukan akan tetapi pemerintah tidak mengharapkan tindakan penghindaran pajak ini dilakukan karena realisasi penerimaan pajak yang didapat tidak akan sesuai dengan yang telah diproyeksikan oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir pemerintah selalu gagal mencapai target penerimaan pajak dan hal itu disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kondisi perekonomian yang memburuk beberapa waktu terakhir yang tentunya juga mempengaruhi pendapatan perusahaan serta mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pengeluaran termasuk dalam hal penyetoran pajak ke kas negara. Berikut ini merupakan daftar target serta realisasi pajak penerimaan pajak sepanjang tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 1.1 Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak

Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020			
Tahun	Target Pemerintah	Realisasi	Persentase (%)
2018	1.424,0 triliun	1.315,9 triliun	92,40%
2019	1.577,5 triliun	1.545,3 triliun	86,50%
2020	1.198,8 triliun	1.069,9 triliun	89,20%

Sumber : kemenkeu.go.id

Melalui tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2018-2020, jumlah penerimaan pajak di Indonesia selalu meleset dari target yang telah dibuat oleh pemerintah di awal tahun. Ketidakkampuan pemerintah dalam mewujudkan penerimaan pajak sesuai target kemudian melahirkan berbagai anggapan di masyarakat. Dari mulai masih lemahnya aturan-aturan yang dibuat hingga

minimnya pengawasan dari pihak terkait sehingga berbagai pelanggaran pajak secara *legal* dan *illegal* dapat dengan mudah dilakukan hingga kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam menyetorkan serta melaporkan jumlah pajak terutang yang sesuai dan seharusnya disetorkan ke kas negara mengingat prinsip perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* yang mempercayakan hasil perhitungan hingga penyetoran kepada wajib pajak.

Penerimaan pajak Indonesia sendiri didukung oleh berbagai sektor usaha diantaranya sektor barang konsumsi (*consumer goods*), manufaktur, pertambangan, keuangan, perbankan hingga properti. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menentukan daftar sasaran penerimaan pajak yang potensial berdasarkan sektor usaha hingga tahun 2024 dimana salah satu sektor yang dibidik adalah barang konsumsi (*consumer goods*) dimana DJP telah menetapkan langkah-langkah strategis seperti melakukan ekualisasi antara SPT Tahunan dengan SPT masa yang dilaporkan oleh wajib pajak. Perusahaan barang konsumsi (*consumer goods*) sendiri merupakan perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena sangat identik dengan kebutuhan sehari-hari sehingga selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya terutama sektor barang konsumsi *non-cyclical* yang berisikan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi primer masyarakat seperti sabun, minyak goreng, obat-obatan, makanan dan minuman kemasan dan lain sebagainya. Pengelompokan ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan membagi sektor barang konsumsi menjadi *cyclical* dan *non cyclical* sendiri adalah untuk memudahkan investor memilih perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis. Perusahaan *consumer goods non-cyclical* memiliki tingkat penjualan, perputaran arus barang serta probabilitas menghasilkan laba yang tinggi mengingat barang hasil produksinya merupakan kebutuhan utama sehari-hari masyarakat luas. Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan adalah dengan melihat persentase laba yang dihasilkan dan dihitung dengan menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas sendiri menggambarkan kinerja dari keuangan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba dimana terdapat hubungan yang positif antara laba dan persentase pajak yang dibayarkan.

Hubungan positif ini dimungkinkan terjadi karena semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi juga jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, perusahaan yang memperoleh laba yang besar diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur jumlah pajak terutang sesuai dengan laba usahanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhari & Sukartha (2017), Praditasari & Setiawan (2017), Putra & Jati (2018), Sinaga & Sukartha (2018), Dwiyaniti & Jati (2019), Rahmadani et al (2020) dimana disebutkan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas hanya satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yakni *Leverage* serta *Inventory Intensity Ratio* pada perusahaan barang konsumsi (*consumer goods*).

Leverage ratio merupakan rasio yang menggambarkan sumber dana yang digunakan perusahaan dalam intensitas penggunaan utang. Penggunaan hutang tentunya akan menjadikan perusahaan memiliki beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Rasio *leverage* ini sendiri menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak karena adanya celah bagi perusahaan untuk menggelembungkan besaran beban bunganya sehingga beban perusahaan menjadi besar yang tentunya akan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan barang konsumsi (*consumer goods*) tentunya memiliki persediaan dan perputaran persediaan yang juga tinggi karena perputaran barang lewat kegiatan penjualan dan pembelian yang cukup tinggi. Tingkat persediaan *atau inventory intensity ratio* juga dapat menjadi celah (*loophole*) untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan sebab persediaan perusahaan yang banyak tentunya akan menimbulkan beban-beban operasional bagi perusahaan sebagaimana disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Herjanto, sebagaimana dikutip dari Putri & Lautania (2016). Beban-beban operasional

yang tinggi tersebut tentunya akan mengurangi laba yang didapatkan perusahaan dan juga akan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Manajemen akan selalu berusaha untuk meminimalisir beban tambahan yang timbul dari persediaan agar tidak mengurangi jumlah laba yang diterima oleh perusahaan. Namun di sisi lain, manajemen juga akan berupaya untuk memaksimalkan biaya tambahan yang dipaksa ditanggung untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lautania (2016) *inventory intensity ratio* ini memiliki pengaruh secara parsial sedangkan menurut Dwiyanti & Jati (2019) *inventory intensity ratio* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dimana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *inventory intensity ratio* maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang terjadi. Lebih lanjut, persentase perputaran persediaan yang terjadi tentunya dipengaruhi oleh persentase pertumbuhan penjualan (*sales growth*) suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan sendiri dapat digunakan untuk memprediksi persentase profit yang akan dihasilkan oleh perusahaan di tahun berjalan dimana apabila pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan maka profit yang dihasilkan juga akan meningkat. Menurut Honggo & Marlinah (2019) *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan pertumbuhan penjualan akan berdampak pada peningkatan beban operasional penjualan yang juga akan mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan karena beban operasional tadi akan menjadi pengurang dari *gross profit* perusahaan. Sedangkan hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahanani et al., (2017) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena ukuran perusahaan umumnya menggambarkan kestabilan perusahaan dalam menghasilkan dalam di periode tertentu. Semakin besar ukuran perusahaan maka total asset yang dimilikinya juga besar. Jumlah pengelolaan asset yang besar juga dapat menjadi celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan memperbesar beban pengelolaan asetnya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang dipilih. Oleh karena hal itu, penulis tertarik untuk melakukan pengujian terhadap variabel-variabel seperti *inventory intensity ratio*, *profitability ratio*, *leverage ratio* dan *sales growth* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sehingga dapat membuktikan berpengaruh atau tidaknya variabel-variabel tersebut terhadap penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan dengan judul penelitian: **“DETERMINAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020)”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, *Inventory Intensity Ratio*, Profitabilitas, Tingkat Hutang dan Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu penghindaran pajak dalam perusahaan barang konsumsi (*consumer goods*) yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Inventory Intensity Ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Tingkat Hutang (DER) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan (SG) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *Inventory Intensity Ratio*, Profitabilitas, Tingkat Hutang dan Pertumbuhan Penjualan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi (*consumer goods*) di BEI selama periode 2018-2020

1. Untuk mengetahui pengaruh *Inventory Intesity Ratio* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Hutang (DER) terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan (SG) terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi untuk menambah sumber rujukan penelitian terkait faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak di sebuah perusahaan.

2. Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian berikutnya yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak di sebuah perusahaan serta dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih luas lagi di penelitian berikutnya.

3. *Stakeholders*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan tambahan serta referensi bagi Direktorat Jendral Pajak untuk mengembangkan pengawasan dan perbaikan sistem untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak

lewat analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembatasan terhadap variabel dengan pemilihan rasio-rasio yang berhubungan dengan laba, hutang dan persediaan yang memiliki hubungan erat dengan perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumsi (*consumer goods*).
2. Pembatasan pada perusahaan yang akan diuji dimana peneliti melakukan pengujian pada perusahaan barang konsumsi (*consumer goods*) *non-cyclical* yang terdaftar di BEI dengan laporan keuangan dalam rupiah dengan dasar pertimbangan bahwa perusahaan barang konsumsi memiliki intensitas perputaran persediaan, laba dan hutang yang cukup tinggi serta merupakan jenis perusahaan yang vital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari jika dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya.
3. Pembatasan terhadap tahun penelitian dimana peneliti menetapkan rentang waktu penelitian selama 3 tahun terakhir dan diharapkan dapat menggambarkan kondisi intensitas perputaran persediaan, laba maupun hutang yang lebih ril.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai Latar Belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian serta operasionalisasi variabel, prosedur pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, meliputi analisis terhadap hasil penelitian yang berhubungan dengan pengaruh *Inventory Intensity Ratio*, Profitabilitas, Tingkat Hutang dan Pertumbuhan Penjualan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol penghindaran pajak terhadap harga saham serta analisis yang dilakukan dengan menggunakan landasan-landasan teori tertentu.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Termasuk menjabarkan mengenai keterbatasan dalam penelitian, saran bagi pihak-pihak terkait, dan hal-hal yang akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.